



PUTUSAN

Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDHO YOTA YUNANDA, bertempat tinggal di Komplek BTN, Blok AQ-17, Lk. XI, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usaha Tarigan S.H., dan kawan-kawan, Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso, Kilometer 7, Nomor 2, Lingkungan 10, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. PROPAN RAYA INDUSTRIAL COATING CHEMICALS, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Kilometer 7,2, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, diwakili oleh Erwin selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnaini Fitriyani, A.Md., Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tegugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan Februari 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 36 bulan sesuai perincian berikut ini:

- Uang Pesangon: 2 x 5 x Rp2.300.000,00	=Rp23.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp2.300.000,00	=Rp 4.600.000,00+
Sub Total	=Rp27.600.000,00
Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp27.600.000,00	=Rp 4.140.000,00
Upah selama proses penetapan PHK: 36 x Rp2.300.000,00	= Rp82.800.000,00+
Total	=Rp114.540.000,00

(seratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- tentang kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Penggugat;
- tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn tanggal 5 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 29 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ridho Yota Yunanda tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2017/PHI Mdn *juncto* Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2017 *juncto* Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum negara selengkapnya berbunyi: "*bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah*";

Bahwa penyederhanaan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial nampak dalam seluruh pengaturan hukum acara di pengadilan hubungan industrial yang dibatasi oleh waktu secara jelas terhitung sejak munculnya sengketa ketenagakerjaan, proses perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan proses penyelesaian di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial dan di tingkat Mahkamah Agung;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula mengenai upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ketenagakerjaan dibatasi secara jelas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan industrial serta asas peradilan yang cepat, tepat, adil sederhana dan biaya murah yang diatur dalam Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, upaya hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial dibatasi sampai pada pengadilan tingkat pertama untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Upaya hukum kasasi dapat diajukan hanya untuk perkara perselisihan hak dan perselisihan PHK. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak diatur dan tidak dikenal dalam perkara perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan berpedoman pada asas peradilan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah maka permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum yang cukup, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIDHO YOTA YUNANDA** tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)